



PUTUSAN

Nomor :07/ Pdt.G/2016/PN.PBM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

ROSHINTA Binti LO PENG HONG, Umur / Tgl lahir, 38 Th/ 10 Juli 1978, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, alamat Jalan Jend. Sudirman No. 112 Rt. 001 Rw. 010 Kel. Muara Dua, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

----- M E L A W A N -----

AMIN Bin RUSDI, Umur / Tgl lahir, 48 th /30 Juni 1968, pekerjaan wiraswasta, Agama Budha, alamat Jalan Jend. Sudirman No. 112 Rt. 001 Rw. 010 Kel. Muara Dua, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang diajukan dipersidangan;
- Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi didepan persidangan dalam perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 24 Oktober 2016 dengan register No. 07/Pdt.G/2016/PN.PBM, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan pemuka Agama Buddha pada tanggal 13 Mei 2005 di Vihara Buddha Jayanti Rantauprapat, sebagaimana tersebut dalam Kutipan AKTA PERKAWINAN No.27 / T / 2005 dari Kantor Pencatatan Sipil tertanggal Rantauprapat 17 Mei 2005..... (P.1).
2. Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan ini, Penggugat dan Tergugat, tinggal satu rumah dengan orang tua Tergugat di Rantauprapat, karna saat itu Tergugat belum mempunyai pekerjaan yang mampan dan masih bergantung dengan orang tua tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan ini telah lahir 3 (tiga) Orang yaitu :
 - a. Anak Pertama, seorang perempuan bernama KARYNE KOSASIH, lahir di Rantauprapat pada tanggal 14 Nopember 2005..... (P.2).
 - b. Anak Kedua, seorang perempuan bernama KATHLEEN KOSASIH, lahir di Rantauprapat pada tanggal 22 Juni 2007..... (P.3).
 - c. Anak Ketiga, seorang laki-laki bernama LEON KOSASIH, lahir di Rantauprapat pada tanggal 17 Agustus 2008..... (P.4).
4. Bahwa selama 4 (empat) tahun, Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah dengan orang tua Tergugat, selama itu pula Ibu Tergugat suka ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
5. Bahwa, karena Ibu Tergugat suka ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat maka, di tanggal 30 Juli 2009, Penggugat mengajak Tergugat untuk keluar dari rumah orang tua Tergugat supaya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat lebih mandiri, layaknya seperti kehidupan rumah tangga yang harmonis, rukun dan damai.
6. Bahwa atas keinginan Penggugat, untuk keluar dari rumah orang tua Tergugat ini, Penggugat menghadap Ibu Tergugat, dengan mengutarakan keinginan Penggugat mengajak Tergugat keluar dari rumah orang tua Tergugat, dengan alasan agar didalam membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat nantinya bisa lebih mandiri, mendengar keinginan dari Penggugat ini, disaat itu pula Ibu Tergugat tercetus ucapan, mengatakan kepada Penggugat bahwa, **apabila Penggugat keluar dari rumah ini, maka Penggugat tidak berhak lagi untuk masuk kerumah ini**, ujar Ibu Tergugat kepada Penggugat. Oleh karena tekat Penggugat untuk keluar dari rumah orang tua Tergugat sudah bulat, disamping itu pula, karena Ibu Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugatpun mengiyakan ucapan Ibu Tergugat tersebut.
7. Bahwa selanjutnya setelah Penggugat dengan Tergugat keluar dari rumah orang tua Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2009, Penggugat dengan Tergugat memilih Kota Prabumulih sebagai tempat untuk membina dan menata kehidupan berumah tangga yang mandiri, harmonis rukun dan damai bersama Tergugat, di Prabumulih Penggugat dengan Tergugat mengontrak bangunan Ruko sebagai tempat tinggal serta sekaligus sebagai tempat usaha..... (P.5).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat membuka usaha bengkel AC Mobil, dibantu dan dibimbing oleh Ayuk kandung Penggugat, selama 6 (enam) bulan.
9. Bahwa setelah usaha bengkel AC Mobil tersebut tidak lagi dibantu dan dibimbing oleh Ayuk kandung Penggugat, Tergugat menjadi tidak fokus dan uring-uringan didalam menjalankan usaha bengkel AC Mobil ini, padahal yang mengerjakan semuanya adalah mekanik khusus AC Mobil, bukan Tergugat, karena Tergugat sendiri bukan ahli dibidang AC Mobil, Tergugat hanya mengusahakannya saja.
10. Bahwa oleh karena Tergugat tidak fokus bahkan uring-uringan didalam menjalankan usaha bengkel AC Mobil ini, Penggugat menghimbau dan mengingatkan Tergugat, agar Tergugat benar-benar dapat lebih fokus dan giat untuk menjalankan usaha bengkel AC Mobil ini, karna anak-anak masih kecil-kecil, perlu biaya yang banyak untuk pendidikan sekolah anak-anak.
11. Bahwa walaupun Penggugat telah berulang-ulang berupaya menghimbau dan mengingatkan Tergugat, agar Tergugat benar-benar dapat lebih fokus dan giat untuk menjalankan usaha bengkel AC Mobil ini, namun Tergugat selalu tidak mendengarkan dan mendengarkan dengan baik, apa yang telah dihimbaukan dan diingatkan oleh Penggugat, malahan Tergugat semakin bertambah menjadi uring-uringan, akibatnya selalu timbul pertengkaran-pertengkaran secara terus-menerus, sehingga membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak rukun dan harmonis serta tidak dapat dipertahankan lagi.
12. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Buddha pada tanggal 13 Mei 2005, di Vihara Buddha Jayanti Rantauprapat, sebagaimana tersebut dalam Kutipan AKTA PERKAWINAN No.27 / T / 2005 dari Kantor Pencatatan Sipil tertanggal Rantauprapat 17 Mei 2005, diputus karena Perceraian.
13. Bahwa demi kepentingan anak-anak yang masih dibawah umur, yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut dalam Point 3 (tiga) diatas, maka Penggugat akan menjadi wali ibu dari anak-anak yang bernama :
 - a. Anak Pertama, seorang perempuan bernama KARYNE KOSASIH, lahir di Rantauprapat pada tanggal 14 Nopember 2005.
 - b. Anak Kedua, seorang perempuan bernama KETHLEEN KOSASIH, lahir di Rantauprapat pada tanggal 22 Juni 2007.
 - c. Anak Ketiga, laki-laki bernama LEON KOSASIH, lahir di Rantauprapat pada tanggal 17 Agustus 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudihlah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Buddha pada tanggal 13 Mei 2005 di Vihara Buddha Jayanti Rantauprapat, sebagaimana tersebut dalam Kutipan AKTA PERKAWINAN No.27 / T / 2005 dari Kantor Pencatatan Sipil tertanggal Rantauprapat 17 Mei 2005, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberi izin kepada Kantor Catatan Sipil untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dengan Akta Perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
4. Menetapkan / Mengangkat Penggugat sebagai wali dari ibu :
 - a. Anak Pertama, seorang Perempuan bernama KARYNE KOSASIH, Lahir di Rantauprapat pada tanggal 14 Nopember 2005.
 - b. Anak Kedua, seorang perempuan bernama KATHLEEN KOSASIH, Lahir di Rantauprapat pada tanggal 22 Juni 2007.
 - c. Anak Ketiga, seorang laki-laki bernama LEON KOSASIH, Lahir di Rantauprapat pada tanggal 17 Agustus 2008.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR :

Penggugat Mohon Keadilan Yang Seadil-adilnya., atas pengabulannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Nopember 2016 Pengggugat mengajukan perubahan gugatan yang pada intinya merubah kalimat pada point 13 posita Gugatan yang sebelumnya Penggugat menyebutkan "...Penggugat akan menjadi wali Ibu..." dirubah menjadi "... Penggugat akan menjadi hak asuh..." begitupun dalam petitum point 4 yang menyatakan "Menetapkan/Mengangkat Penggugat sebagai wali dari Ibu..." dirubah menjadi berbunyi "...menetapkan Penggugat sebagai Hak asuh anak yang bernama ...".

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama MARSHAL FRANSTURDI,S.H, advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "MARSHAL FRANSTURDI,S.H & ASSOCIATES yang beralamat di Komplek DKT No. 03, Prabumulih Barat, Kota Prabumulih berdasarkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2016 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan register Nomor : 42/SK/2016/PN.PBM tertanggal 24 Oktober 2016, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya atau sebagai kuasa untuk menghadap kedepan persidangan walaupun telah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali berturut-turut oleh Pengadilan berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor : 7/Pdt.G/2016/PN.PBM tertanggal 28 Oktober 2016, risalah panggilan sidang Nomor : 7/Pdt.G/2016/PN.PBM tertanggal 4 Nopember 2016 dan risalah panggilan sidang Nomor : 7/Pdt.G/2016/PN.PBM tertanggal 14 Nopember 2016 dan ternyata ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dipersidangan, yang mana kemudian gugatan Penggugat dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi biaya meterai secukupnya yaitu:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Untuk Isteri dengan No. 27/T/2005 tertanggal 17 Mei 2005 antara Amin dengan Roshinta (P.1.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami dengan No. 27/T/2005 tertanggal 17 Mei 2005 antara Amin dengan Roshinta (P.1.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama KARYNE KOSASIH Nomor :718/020.718/2005 tertanggal 2 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu (P.2) ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama KATHLEEN KOSASIH Nomor :1044/020.718/2007 tertanggal 24 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu (P.3) ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama LEON KOSASIH Nomor :935/020.718/2008 tertanggal 16 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu (P.4) ;
6. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 1674023012110006 atas nama Kepala Keluarga Amin tertanggal 13 September 2016 (P.5) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

Saksi 1. **LUKMAN SAPUTRA BIN LO PENG HONG**, yang telah disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang bertempat di Vihara Budha Jayanti Rantauprapat pada tanggal 13 Mei 2005;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir tiga orang anak yang bernama Karyne Kosasih jenis kelamin perempuan lahir tanggal 14 Nopember 2005, Kathleen Kosasih jenis kelamin perempuan lahir tanggal 22 Juni 2007 dan Leon Kosasih jenis kelamin laki-laki lahir tanggal 17 Agustus 2008;
- Bahwa setelah menikah sampai sekitar lima atau enam tahun lamanya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Rantauprapat (Medan) dan pada saat itu Penggugat sebagai Ibu rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja meneruskan usaha toko milik orangtua Tergugat.
- Bahwa selanjutnya Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah membuka usaha dan mencari kerja ke Prabumulih karena Penggugat tidak mau lagi tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alasan karena orang tua Tergugat menuduh Penggugat akan menguasai harta benda atau menguasai usaha yang dimiliki oleh orangtua Tergugat tersebut.
- Bahwa kemudian Tergugat dan Penggugat pindah ke Prabumulih akan tetapi Tergugat sudah tidak diakui anak lagi oleh orangtua Tergugat di Medan karena meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan Tergugat tidak boleh lagi pulang ke rumah orangtua Tergugat di Medan.
- Bahwa di Prabumulih Penggugat membuka usaha bengkel AC akan tetapi hanya Penggugat sendiri yang bekerja sedangkan Tergugat tidak mau bekerja dengan alasan bengkel AC tersebut bukan bidang keahlian Tergugat.
- Bahwa Tergugat minta untuk membuka usaha warung manisan agar Tergugat bisa bekerja akan tetapi Penggugat dan saksi tidak setuju karena tidak ada modal dan ketika Tergugat diberi modal sepuluh juta rupiah



Tergugat mengatakan bahwa modal itu tidak cukup untuk membuka toko manisan.

- Bahwa sejak saat itu kerja Tergugat hanya mondar-mandir dan tidak mau membantu Penggugat sedangkan Penggugat yang sibuk untuk melayani orang-orang yang mau perbaikan AC sehingga hal tersebut sering menimbulkan percecokan atau pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena saksi tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Prabumulih bersama-sama dengan Ibu saksi (Ibu Penggugat).
- Bahwa uang yang digunakan oleh Penggugat untuk membuka usaha bengkel AC adalah uang Ibu saksi (Ibu Penggugat) bersama uang Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak mau membantu maupun bekerja dari urusan rumah tangga ataupun menjalankan usaha bengkel AC mobil bersama Penggugat dengan alasan karena usaha bengkel AC tersebut bukan bidang Tergugat. Tergugat hanya pulang pergi saja dari Prabumulih ke Rantauprapat Medan, terakhir Tergugat ke Rantauprapat selama tiga bulan dan kemudian Tergugat pulang lagi ke rumah Tergugat dan Penggugat di Prabumulih.
- Bahwa alasan Tergugat pulang ke Rantauprapat Medan adalah untuk mencari kerja di Medan akan tetapi Tergugat tidak juga mendapatkan pekerjaan.
- Bahwa sebelumnya saksi bekerja di Jakarta kemudian ibu saksi (Ibu Penggugat) meminta saksi untuk ke Prabumulih membantu Penggugat untuk menjalankan usaha bengkel AC mobil karena Tergugat tidak mau membantu Penggugat, setelah itu sejak tahun 2013 saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa keberadaan Tergugat sekarang masih tinggal serumah dengan Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan seperti main tangan dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tertekan bathin karena Tergugat pemalas.
- Bahwa alasan Penggugat tidak cocok dengan Tergugat adalah karena Penggugat ingin tetap di Prabumulih sedangkan Tergugat ingin bengkel AC ditutup dan pindah ke Rantauprapat untuk membuka warung atau toko manisan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kondisi ketiga anak Penggugat dan Tergugat sekarang sehat, ketiga anak tersebut tidak mau lagi bersama Tergugat karena Tergugat bukan sosok Bapak yang bertanggungjawab terhadap anak dan isterinya (Penggugat).
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat memiliki istri simpanan atau wanita lain selain Penggugat di Rantauprapat tersebut.
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak mempunyai wanita lain selain Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah membawa wanita lain kerumah.
- Bahwa Tergugat tidak pernah minum alkohol atau mabuk-mabukan di rumah.
- Bahwa Tergugat tidak mau menjalankan usaha bengkel AC yang dijalani oleh Pengugat tersebut karena Tergugat meminta Penggugat dan ketiga anaknya untuk kembali ke Rantauprapat serta memerintahkan Penggugat untuk menutup usaha bengkel AC yang sudah dijalani oleh Tergugat sejak tahun 2010. Tergugat meminta Penggugat untuk membuka usaha di Rantauprapat akan tetapi Penggugat tidak mau membuka usaha disana karena Penggugat dan ketiga anaknya telah diusir dan dihina oleh orangtua Tergugat. Sedangkan Tergugat sekarang sudah tidak diakui lagi oleh orangtua Tergugat, dan saksi mengetahui bahwa Tergugat sudah tidak diakui sebagai anak lagi oleh orangtua Tergugat karena diumumkan di Surat Kabar yang diterbitkan di Rantauprapat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat membenarkannya;

Saksi 2.**RA AZHARI**, yang telah disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernikahannya dilansungkan perkawinan pada tanggal 13 Mei 2005 di Vihara Buddha Jayanti Rantauprapat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri karena saksi bekerja dengan Penggugat, dan Penggugat mengatakan bahwa suami Penggugat adalah Tergugat bernama Amin Bin Rusdi;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2010 semenjak Penggugat membuka usaha bengkel AC mobil tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak, pertama perempuan bernama **Karyne Kosasih**, kedua perempuan bernama **Kathleen Kosasih** dan yang ketiga laki-laki bernama **Leon Kosasih**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga anaknya **Karyne Kosasih, Kathleen Kosasih** dan **Leon Kosasih** tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dirumahnya Kota Prabumulih;
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga tidak bertanggung jawab kepada Penggugat sebagai Istrinya dan ketiga anaknya **Karyne Kosasih, Kathleen Kosasih** dan **Leon Kosasih**. Tergugat tidak mau membantu atau mengurus usaha yang dijalankan oleh Penggugat, semua urusan bengkel AC mobil tersebut dijalankan oleh Penggugat. Tergugat suka berbicara sendiri dan saksi tidak mengerti maksud pembicaraan Tergugat tersebut. Saksi merasa kasihan dengan Penggugat karena setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat selalu minum obat untuk menurunkan darah tingginya karena Penggugat memiliki riwayat sakit darah tinggi;
- Bahwa saksi mengetahui sering terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi bekerja dibengkel AC mobil tersebut dan terkadang jika banyak pekerjaan yang belum diselesaikan saksi menginap dirumah Penggugat, Tergugat, adik Penggugat bernama **Lukman Saputra** dan ketiga anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa bengkel AC mobil tersebut, akan tetapi setiap bulannya saksi menerima gaji dari Penggugat **Roshinta Binti Lo Peng Hong**;
- Saksi tidak tahu apakah Tergugat memiliki gangguan kejiwaan atau tidak akan tetapi saksi menilai Tergugat sedikit mengalami gangguan kejiwaan;
- Bahwa Tergugat sekarang berada dirumah bersama Penggugat dan ketiga anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat sering meninggalkan rumah, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan ketiga anaknya dengan alasan mencari kerja;
- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat tidak cocok dengan Tergugat adalah karena Tergugat suka bercerita sendiri atau suka mengobrol sendiri dan Tergugat tidak bekerja.
- Bahwa yang tinggal dengan Penggugat dan Tergugat adalah Adik Penggugat **Lukman Saputra**, ibu Penggugat **Lo Gek Him** ketiga anaknya serta pembantu rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak mempunyai wanita lain selain Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah membawa wanita lain kerumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah minum minuman beralkohol atau mabuk mabukan di rumah.
 - Bahwa Anak Pertama bernama **Karyne Kosasih** lahir di Rantauprapat tanggal 14 Nopember 2005, Anak Kedua bernama **Kathleen Kosasih** lahir di Rantauprapat tanggal 22 Juni 2007, Anak ketiga **Leon Kosasih** lahir di Rantauprapat tanggal 17 Agustus 2008;
 - Bahwa ketiga Anak Penggugat dan Tergugat memiliki Akte Kelahiran, ketiga anak tersebut telah terdaftar di Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu;
 - Bahwa Penggugat membuka usaha bengkel AC sejak tahun 2010;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan seperti main tangan kepada Penggugat ataupun anak-anak akan tetapi Penggugat mendapatkan tekanan batin;
 - Bahwa urusan Rumah Tangga semua dilakukan oleh Penggugat dan Penggugat semua yang membiayai keperluan ketiga anaknya tersebut. Tergugat tidak pernah membantu Penggugat untuk mengurus rumah tangga maupun memberi nafkah kepada Penggugat dan ketiga anaknya ;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada saya tentang permasalahan rumah tangganya;
 - Bahwa kondisi ketiga anak sekarang sehat, ketiga anak tersebut tidak mau lagi bersama Tergugat karena Tergugat bukan seorang sosok Bapak yang bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya yaitu Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi jika dia meninggalkan rumah, Tergugat pergi kerumah orangtuanya di Rantauprapat untuk mencari kerja;
 - Bahwa alasan Tergugat pergi ke Rantauprapat Medan adalah Tergugat tidak bisa mencari nafkah di Kota Prabumulih, karena usaha yang dijalankan oleh Penggugat yaitu bengkel AC mobil bukan bidangnya. Dia bisa mencari nafkah di Rantauprapat meneruskan usaha orangtuanya, akan tetapi Tergugat juga tidak bekerja di Rantauprapat;
 - Bahwa yang menjalankan usaha bengkel AC mobil tersebut adalah Penggugat, Penggugat sendiri yang mengurus bengkel AC dari bahan yang diperlukan untuk perbaikan AC sampai gaji karyawan. Terakhir Penggugat sendiri pergi ke Lokasi mengenderai mobil sendiri, karena ada proyek untuk perbaikan AC sedangkan Tergugat hanya berada dirumah saja;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat menyatakan benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3. **SANIYEM**, yang telah disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat **Roshinta Binti Lo Peng Hong** dan Tergugat **Amin Bin Rusdi**;
- Bahwa setahu saksi Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Mei 2005 di Vihara Buddha Jayanti Rantauprapat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena terkadang saksi tinggal (menginap) bersama Penggugat dan Tergugat sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga pada Penggugat kurang lebih 5 (lima) tahun yaitu sejak tahun 2011;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama ketiga anaknya **Karyne Kosasih, Kathleen Kosasih, Leon Kosasih**, ibunya **Lo Gek Him**, adiknya **Lukman Saputra** dan orang gila yaitu Tergugat **Amin Bin Rusdi**;
- Bahwa saksi menyebut Tergugat gila karena saksi melihat serta mendengar Tergugat sering ngomong atau ngoceh sendiri setiap harinya dirumah, yang mengakibatkan keadaan rumah tangga mereka tidak harmonis dan saksi merasa kasihan kepada ketiga anaknya.
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga tidak bertanggung jawab kepada Penggugat sebagai Istrinya dan ketiga anaknya **Karyne Kosasih, Kathleen Kosasih** dan **Leon Kosasih**. Tergugat seorang Pemalas dan hanya diam saja dirumah tidak mau mencari nafkah ataupun membantu serta mengurus usaha bengkel AC mobil yang dijalankan oleh Penggugat, semua urusan rumah tangga maupun mencari nafkah itu dilakukan semua oleh Penggugat. Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dengan alasan akan mencari pekerjaan ke Medan atau ke Jakarta dan apabila Penggugat tidak memberikan uang kepada Tergugat. Tergugat marah dan terjadilah pertengkaran sebaliknya jika Tergugat mendapatkan uang dari Penggugat, Tergugat pergi ke Medan bukan untuk mencari pekerjaan akan tetapi tinggal bersama orangtua Tergugat. Orangtua Tergugat sudah tidak mau lagi mengurus atau ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat atas kelakukan Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi pernah mengatakan kepada Tergugat kaki tangan badan masih sehat kenapa tidak mau bekerja atau mencari nafkah untuk Penggugat serta ketiga anaknya. Saat itu Tergugat tidak menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan dari saksi, Tergugat hanya diam saja karena pemikiran Tergugat tersebut tidak bagus lagi (gila);

- Bahwa Anak Pertama bernama **Karyne Kosasi** lahir di Rantauprapat tahun 2005, Anak Kedua bernama **Kathleen Kosasih** lahir di Rantauprapat tahun 2007, Anak ketiga **Leon Kosasih** lahir di Rantauprapat tanggal 17 Agustus 2008;
- Bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat sekarang duduk dikelas 3 Sekolah Dasar;
- Bahwa setahu saksi yang mengantar ataupun yang menjemput ketiga anak Penggugat dan Tergugat kesekolah itu dilakukan semua oleh Penggugat baik dalam urusan pelajaran sekolah. Tergugat tidak pernah mengantar ataupun menjemput anak ke sekolah dan kedekatan Tergugat sebagai seorang Bapak itu tidak bertanggung jawab selayaknya seorang Bapak;
- Bahwa Ibu Penggugat **Long Gek Him** pernah mengatakan kepada saksi bahwa uang yang digunakan untuk membuka bengkel AC adalah uang dari **Long Gek Him**;
- Bahwa yang mengelola usaha bengkel AC adalah Penggugat sendiri dan dibantu oleh adik kandung Penggugat bernama **Lukman Saputra**;
- Bahwa yang memberikan gaji perbulan saksi adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa sikap dan prilaku Tergugat terhadap Penggugat sehari-harinya selalu menyakitkan Penggugat baik cara berbicara maupun sikap terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan seperti main tangan terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat mendapatkan tekanan batin;
- Bahwa Penggugat ataupun Tergugat sering bercerita tentang permasalahan rumah tangganya kepada saksi, saksi adalah tempat curhat dari Penggugat karena Penggugat menganggap saksi seperti saudaranya sendiri. Penggugat bercerita kepada saksi jika Penggugat mendapatkan tekanan batin ataupun kata-kata kasar yang tidak harus diucapkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu karena Penggugat yang cerita bahwa Tergugat sering memberikan kata-kata kasar akan tetapi saksi tidak mendengar sendiri Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat juga pernah bercerita kepada saksi, jika Tergugat telah memiliki Istri dan satu orang anak di Rantauprapat Medan karena itu Tergugat sering pulang ke Rantauprapat Medan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi ketiga anak sekarang sehat, ketiga anak tersebut tidak mau lagi bersama Tergugat karena Tergugat bukan seorang sosok Bapak yang bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya yaitu Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah minum minuman beralkohol di rumah;
- Bahwa keterangan saksi pada hari ini adalah benar dan tidak ada yang mengajari saksi untuk memberikan keterangan saksi pada persidangan hari ini. Saksi menceritakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat apa yang saksi lihat dan saksi dengar kemudian saksi bercerita kepada Bapak dan Ibu Hakim;
- Bahwa Tergugat sekarang ada di rumah Penggugat dan ketiga anaknya di Kota Prabumulih;
- Bahwa semua keperluan Tergugat diurus oleh Penggugat seperti memberi makan serta mencuci pakaian Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwamaksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat setelah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan dan gugatan Penggugat diputus dengan **VERSTEK** sebagaimana dalam Pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir menghadap persidangan tanpa alasan yang sah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut diatas Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1.1 sampai dengan P.5 serta 3 (tiga) orang saksi di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama akan dibuktikan terlebih dahulu apakah Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menetapkan sebagai berikut :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara penggugat dan tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1.1 dan P1.2 masing-masing berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Untuk Isteri dengan No. 27/T/2005 tertanggal 17 Mei 2005 antara Amin dengan Roshinta yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatusera diperkuat dengan keterangan saksi Lukman Saputra, saksi RA Azhari dan saksi Saniyem diketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Vihara Budha Jayanti Rantauprapat pada tanggal 13 Mei 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan di Rantauprapat, Medan pada tanggal 13 Mei 2005 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 17 Mei 2005;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut selalu diwarnai dengan percecokan terus menerus yang sudah tidak bisa dipersatukan lagi dalam suatu rumah tangga yang kekal, maka akan dibuktikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa saksi Lukman Saputra, saksi RA Azhari dan saksi Saniyem pada pokoknya menerangkan bahwa alasan Penggugat tidak cocok lagi dengan Tergugat adalah karena Penggugat ingin tetap di Prabumulih sedangkan Tergugat ingin bengkel AC ditutup dan pindah ke Rantauprapat untuk membuka usaha toko manisan, Tergugat suka bercerita sendiri atau ngobrol sendiri dan karena Tergugat tidak bekerja, tidak mau membantu Penggugat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan usaha bengkel AC dan Tergugat juga tidak mau membantu Penggugat untuk urusan rumah tangga.

Menimbang, bahwa saksi Lukman Saputra juga menerangkan bahwa Tergugat pernah mengatakan bahwa membuka bengkel AC bukan keahlian Tergugat sehingga Tergugat meminta agar Penggugat untuk membuka usaha yang lain yang pernah dijalankan Tergugat pada saat di Rantauprapat Medan yaitu membuka warung manisan akan tetapi hal tersebut tidak disetujui oleh Penggugat, dan baik saksi Lukman Saputra, saksi RA Azhari maupun saksi Saniyem juga menerangkan bahwa Tergugat pernah pergi ke Rantauprapat Medan dengan tujuan untuk mencari kerja akan tetapi Tergugat pulang tidak membawa hasil apa-apa.

Menimbang bahwa saksi Lukman Saputra juga menerangkan bahwa pada saat di Rantauprapat Medan, Tergugat sebagai kepala keluarga yang bekerja meneruskan usaha toko milik orangtua Tergugat sedangkan Penggugat pada saat itu tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga, kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena adanya perselisihan antara Penggugat dengan mertua Penggugat (orangtua Tergugat) yang pada akhirnya Tergugat menuruti keinginan Penggugat untuk memulai usaha di Prabumulih dan oleh karena orangtua Tergugat tidak ingin Tergugat pergi dari rumah orangtua Tergugat maka ketika Tergugat mengikuti Penggugat untuk pergi ke Prabumulih Tergugat juga sudah tidak diakui anak lagi oleh orangtua Tergugat, dan selanjutnya Penggugat bersama Tergugat pindah ke Prabumulih.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lukman Syaputra, saksi RA Azhari dan saksi Saniyem dapat diketahui bahwa permasalahan pokok antara Penggugat dengan Tergugat adalah bahwa Tergugat pada saat di Prabumulih tidak memiliki penghasilan sendiri, tidak bekerja dan Tergugat tidak mau membantu Penggugat untuk menjalankan usaha bengkel AC karena Tergugat tidak memiliki keahlian dibidang perbaikan AC sehingga hal tersebut menimbulkan pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat juga sering ngobrol sendiri, selain itu tidak ada permasalahan yang lain karena menurut keterangan saksi Lukman Syaputra, saksi RA Azhari dan saksi Saniyem diketahui bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan seperti main tangan baik terhadap Penggugat maupun terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga tidak pernah meminum minuman keras atau mabuk-mabukan di rumah serta Tergugat juga tidak memiliki wanita lain selain Penggugat dan tidak pernah membawa wanita lain ke rumah Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan untuk melakukan perceraian adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri".

Menimbang, bahwa selain disebutkan dalam undang-undang perkawinan tersebut alasan-alasan perceraian juga diatur dalam ketentuan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan : "perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya,
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain,
- e. Salah satu pihakmendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menjadi hal yang biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga sehingga jika fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai alasan perceraian maka alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat masih bisa disatukan dan dipertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya sehingga menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa masih bisa diwujudkan lagi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, untuk menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat mengenai perceraian ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari pihak Penggugat sebagaimana yang dipertimbangkan diatas ditolak, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan petitum-petitum lainnya dan sangatlah beralasan untuk dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan Penggugat berada di pihak yang kalah maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 149 RBg, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil menghadap ke persidangan dengan patut tetapi tidak hadir.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **Kamistanggal 12 Januari 2017** yang terdiri dari YUDI DHARMA,S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, REFI DAMAYANTI,S.H,M.H. dan TRI LESTARI,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dengan dihadiri oleh SITI MASYITOH,S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Dto

REFI DAMAYANTI, S.H., M.H.

Dto

TRI LESTARI, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

Dto

YUDI DHARMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

SITI MASYITOH, S.H.M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|--------------|----------------|
| - Pendaftaran | | : Rp.30.000,- |
| - BAP 2 | | : Rp. 85.000,- |
| - Panggilan | 4 X 50.000,- | : Rp.200.000,- |
| - PNBP | 4 X 5000,- | : Rp.20.000,- |
| - Meterai | | : Rp. 6000,- |
| - Redaksi | | : Rp. 5000,- |

_____ +

J u m l a h : Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)